

Pencabutan dan Pembatasan Hak Memilih dari Ekspatriat Sebagai Upaya Peningkatan Integritas Pemilu: Perspektif Konstitusional

Shelvi Rusdiana¹, Rufinus Hotmaulana Hutauruk², Ampuan Situmeang³

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam,, shelvi@uib.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

³Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

ABSTRACT

The right to vote as a fundamental human right in a democratic country like Indonesia, in fact, cannot always be guaranteed its application and benefits. The problem of electoral integrity in Indonesia that has not improved, encourages Indonesia to continue to update its democratic party implementation system, including considering various existing alternatives. Revocation and restriction of voting rights owned by expatriates is a practice that has actually been done by other countries, to improve the integrity of elections. This study aims to analyze the possibility of revocation and/or restriction of voting rights from expatriates as an effort to improve election integrity, with a constitutional lens. This analysis is supported by normative legal research methods, with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study found that although disenfranchisement of expatriates is an unconstitutional and unconstitutional choice.

Keywords	<i>the right to vote; Expatriate; Election Integrity; Constitutional Perspective</i>
Cite This Paper	Rusdiana, S., Hutauruk, R. H., & Situmeang, A. (2024). Pencabutan dan Pembatasan Hak Memilih dari Ekspatriat Sebagai Upaya Peningkatan Integritas Pemilu: Perspektif Konstitusional. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-09-28 <u>Accepted:</u> 2023-11-21 <u>Corresponding Author:</u> Shelvi Rusdiana, shelvi@uib.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin maju, mobilitas individu antar negara telah mencapai tingkat yang belum pernah ada sebelumnya.¹ Fenomena ini, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah warga negara yang memilih untuk tinggal, bekerja, atau belajar di luar negeri, yang disebut dengan istilah ekspatriat.² Perkembangan ini telah mendorong berbagai isu hukum dan konstitusional yang kompleks. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah status hak memilih bagi ekspatriat. Meskipun ekspatriat mungkin berada jauh dari

¹ Daniele Caramani and Florian Grotz, "Beyond Citizenship and Residence? Exploring the Extension of Voting Rights in the Age of Globalization," *Democratization* 22, no. 5 (2015): 799–819, <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.981668>.

² François Goxe and Marjolaine Paris, "Travelling through the Class Ceiling? Social Mobility of 'traditional' and 'New' Expatriates," *International Journal of Cross Cultural Management* 16, no. 2 (2016): 171–89, <https://doi.org/10.1177/1470595816660121>.

tanah air, pertanyaan mengenai sejauh mana hak konstitusional mereka, terutama hak untuk memilih dalam pemilihan umum, tetap relevan di tengah era keragaman budaya dan multikulturalisme, di mana identitas nasional dan global sering kali tumpang tindih dan saling berinteraksi.

Beberapa negara, dalam menanggapi dinamika global ini, telah mempertimbangkan atau bahkan menerapkan kebijakan pencabutan atau pembatasan hak memilih bagi warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Argumen yang mendasari kebijakan ini berkisar pada kekhawatiran mengenai integritas pemilu, potensi konflik kepentingan dengan negara tempat tinggal, dan tantangan logistik dalam menyelenggarakan pemilihan untuk kelompok demografis yang tersebar di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai hak dasar warga negara, prinsip-prinsip demokrasi, dan bagaimana sebuah negara memandang kontribusi dan peran ekspatriat dalam konteks demokrasi dan pembentukan kebijakan nasional.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan urgensi isu ini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pencabutan atau pembatasan hak memilih bagi ekspatriat dari perspektif konstitusional. Melalui pendekatan analitis yang mendalam, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi dasar hukum, pertimbangan moral, dan dampak praktis dari kebijakan tersebut. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai bagaimana sebaiknya negara merespons dinamika global dalam konteks hak memilih dan representasi demokratis.

Dalam konstitusi negara pada umumnya, hak memilih diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Menurut sebuah penelitian, hak memilih tidak hanya merupakan instrumen untuk mengekspresikan pilihan politik, tetapi juga merupakan representasi dari pengakuan negara terhadap kedaulatan individu dalam proses demokrasi.³ Namun, bagaimana hak ini diterapkan, terutama bagi ekspatriat, bervariasi di berbagai negara. Terminologi “ekspatriat” memiliki banyak definisi berbeda. Namun, istilah “ekspatriat” secara konseptual sering digunakan untuk mengacu kepada *self-initiated expatriate* (ekspatriat mandiri), yaitu orang yang menemukan tempat kerja di luar negara asalnya dengan kemauan sendiri dan tanpa didelegasikan oleh organisasi apa pun.⁴

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara memberikan hak penuh kepada ekspatriat untuk memilih, sementara yang lain membatasi atau bahkan mencabut hak tersebut, dan bahkan ada negara yang mulai mendorong ekspatriat negara lain untuk berpartisipasi dalam pemilihan umumnya.⁵ Alasan di balik kebijakan ini bervariasi, mulai dari pertimbangan logistik, kekhawatiran akan integritas pemilu, hingga pandangan filosofis tentang konsep kewarganegaraan. Pendekatan baru seperti “*regional citizenship*” juga turut mewarnai perkembangan ini, dengan landasan kerja sama regional antar negara-negara tertentu, yang secara konseptual mencontohi sebagian dari konsep supranasional sebagaimana yang digunakan oleh Uni Eropa.⁶

Di sisi lain, sempat terdapat upaya untuk memperkuat hak politik ekspatriat Indonesia dengan wacana dapil (daerah pemilihan) khusus untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Namun, pengajuan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2013 karena tidak memenuhi kriteria umum dapil.⁷ Secara konseptual, pencabutan atau pembatasan hak memilih dapat memiliki dampak negatif terhadap

³Tomas Hammar, *Democracy and the Nation State* (New York: Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315258218>, p. 15.

⁴Gabriela Strzelec and Sylwia Przytuła, “WHO IS A SELF-INITIATED EXPATRIATE? ETYMOLOGY, SYNTHESIS, DEFINITION,” *NAUKI O ZARZĄDZANIU*, no. 33 (2017): 23–32, <https://doi.org/10.15611/noz.2017.4.03>.

⁵Richard Lappin, “The Right to Vote for Non-Resident Citizens in Europe,” *International & Comparative Law Quarterly* 65, no. 4 (2016): 859–94, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020589316000336>.

⁶Dejan Stjepanović and Stephen Tierney, “The Right to Vote: Constitutive Referendums and Regional Citizenship,” *Ethnopolitics* 18, no. 3 (2019): 264–77, <https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1585090>.

⁷Humas MKRI, “MK Tolak Permintaan Dapil Khusus Bagi WNI Di Luar Negeri,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, September 2013.

hubungan ekspatriat dengan negara asalnya. Hal ini dapat mengurangi rasa keterikatan dan loyalitas mereka, serta mempengaruhi keputusan untuk kembali ke negara asal atau berinvestasi di sana.⁸ Selain itu, konteks pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan hak ekspatriat di luar negeri menimbulkan tantangan logistik tertentu. Menurut sebuah penelitian, penyelenggaraan pemilihan bagi ekspatriat memerlukan biaya tambahan, infrastruktur khusus, dan mekanisme keamanan yang lebih ketat untuk memastikan integritas suara, serta membuka peluang malpraktik yang dapat mengurangi integritas suara.⁹ Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai pro dan kontra dari dicabutnya hak memilih dari ekspatriat, khususnya bagi Indonesia. Mengingat pentingnya momentum pemilu bagi negara demokratis seperti Indonesia, penelusuran berbagai upaya untuk meningkatkan integritas pemilu perlu diperluas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan sumbangsih literatur dalam upaya meningkatkan integritas pemilu, yang sangat berperan penting bagi masa depan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menganalisis hukum positif yang berlaku.¹⁰ Analisis kemudian didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Kedua pendekatan ini menggunakan data sekunder dalam bentuk sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. . Penelitian ini juga didukung dengan analisis komparatif, dengan menggunakan peraturan beberapa negara lain yang mencabut dan/atau membatasi hak memilih dari ekspatriat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Peningkatan Integritas Pemilu

Pemilihan umum, sebagai salah satu pilar utama demokrasi,¹¹ memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan sebuah negara. Pelaksanaan pemilu merupakan tahap penting dalam merealisasikan terlaksananya sistem demokrasi partisipatif, yang memberikan hak partisipasi kepada warga negara dalam menentukan masa depan negaranya.¹² Proses pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari manipulasi adalah prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu pada umumnya.¹³ Terlaksananya unsur-unsur ini juga pada umumnya dapat mempermudah terbentuknya pemerintahan yang sah dan memiliki legitimasi di mata rakyat, yang semakin teliti dalam menilai unsur-unsur kredibilitas dari berbagai bentuk interaksi pemerintahan.¹⁴ Dalam konteks ini,

⁸ Anca Turcu and R. Urbatsch, "European Ruling Parties' Electoral Strategies and Overseas Enfranchisement Policies," *European Journal of Political Research* 59, no. 2 (2020): 269–89, <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12357>.

⁹ Rika Mariska and Heri Kusmanto, "Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 Dan Malpraktek Pemilu," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 3, no. 2 (2020): 36–43, <https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.927>.

¹⁰ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review; Vol 24 No 2 (2022): December 2022* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹¹ Melis G. Laebens and Anna Lührmann, "What Halts Democratic Erosion? The Changing Role of Accountability," *Democratization* 28, no. 5 (2021): 908–28, <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1897109>.

¹² Ridwan Arifin and Saktiani Nurul Hidayat, "Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (December 2019): 333–44, <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670>.

¹³ Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu," *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2019): 59–70, <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.

¹⁴ Darren Hawkins et al., "Do Citizens See through Transparency? Evidence from Survey Experiments in Peru," *British Journal of Political Science* 49, no. 1 (2019): 205–28, <https://doi.org/10.1017/S0007123416000466>.

integritas pemilu menjadi hal yang sangat krusial. Integritas pemilu menjamin bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan.

Konseptualisasi integritas pemilu memiliki dua dimensi dalam konstruksi maknanya. Definisi positif menggunakan istilah mulai dari pemilu yang bebas dan adil, pemilu yang bersih, dan pemilu yang demokratis hingga kualitas pemilu dan integritas pemilu. Sebaliknya, definisi negatif mengacu pada pemilu yang cacat, malapraktik atau pelanggaran pemilu, manipulasi pemilu, penipuan, atau korupsi, dan kecurangan pemilu.¹⁵ Dengan menggabungkan dua dimensi ini, integritas pemilu dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemilu yang bebas dari kecurangan, manipulasi, dan intervensi yang dapat mengganggu kebebasan dan keadilan pemilu. Hal ini mencakup integritas dalam pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil. Integritas pemilu sangat penting dalam memastikan terlaksananya pesta demokrasi yang sesuai dengan konseptualisasi demokrasi itu sendiri, dengan transparansi dan hasil suara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu indikator utama dari integritas pemilu adalah kepercayaan publik. Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa pemilu diselenggarakan dengan adil dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat.¹⁶ Tanpa kepercayaan ini, legitimasi pemimpin yang terpilih dan kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik dan sosial. Dengan kata lain, berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang menurunkan integritas pemilu tidak hanya mengurangi legitimasi pemimpin yang terpilih, namun juga legitimasi sistem demokrasi suatu negara.¹⁷

Sejarah telah menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap integritas pemilu pada umumnya dapat memicu konflik dan ketidakstabilan.¹⁸ Tuduhan kecurangan pemilu, manipulasi suara, atau intervensi asing dalam pemilu dapat menyebabkan protes massal, kerusuhan, dan dalam beberapa kasus, konflik bersenjata. Oleh karena itu, menjaga integritas pemilu bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal menjaga kedamaian dan stabilitas negara. Permasalahan inilah yang dihadapi Indonesia pasca Pemilu 2019, yang secara massal menyebabkan ketidakstabilan, yang dipicu dengan berbagai tuduhan kecurangan, kesalahan prosedural, dan bentuk malapraktik pemilu lainnya. Kerusuhan bahkan terjadi di ibukota, yang menyebabkan kerusakan mobil, infrastruktur umum, serta menimbulkan korban luka-luka dan menelan korban jiwa.¹⁹

Dalam era digital saat ini, integritas pemilu menghadapi tantangan baru. Teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.²⁰ Namun, teknologi juga membawa risiko baru, seperti ancaman keamanan siber, disinformasi, propaganda digital, hingga teknologi *deepfakes* yang dapat memalsukan suara dan video.²¹ Selain itu, campur tangan asing melalui media sosial atau

¹⁵ Carolien van Ham, "Getting Elections Right? Measuring Electoral Integrity," *Democratization* 22, no. 4 (2015): 714–37, <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.877447>.

¹⁶ Nicholas Kerr and Anna Lührmann, "Public Trust in Manipulated Elections: The Role of Election Administration and Media Freedom," *Electoral Studies* 50 (2017): 50–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.08.003>.

¹⁷ Derwin Tambunan, "Indonesia under Threat: The Danger of Corruption to Political Legitimacy," *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 1 (March 2023): 112–40, <https://doi.org/10.1177/20578911221124965>.

¹⁸ Nic Cheeseman, Gabrielle Lynch, and Justin Willis, "Democracy and Its Discontents: Understanding Kenya's 2013 Elections," *Journal of Eastern African Studies* 8, no. 1 (2014): 2–24, <https://doi.org/10.1080/17531055.2013.874105>.

¹⁹ Putu Merta Surya Putra, "Jakarta Rusuh Usai Pengumuman Hasil Pilpres 2019, Siapa Dalangnya?," *Liputan6*, May 2019.

²⁰ Azkiyah Rahmita Fauziah et al., "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51–75, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

²¹ Elizabeth F. Judge and Amir M. Korhani, "A Moderate Proposal for a Digital Right of Reply for Election-Related Digital Replicas: Deepfakes, Disinformation, and Elections," *SSRN Electronic Journal*, 2021, 1–42, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3827249>.

intervensi langsung dalam infrastruktur pemilu menjadi ancaman nyata bagi integritas pemilu.²² Dalam Pemilu 2019, berbagai platform digital berperan penting dalam mengawasi integritas pemilu, namun juga merupakan katalis ketidakstabilan, sekaligus memperkuat bentuk provokasi politik dengan berbagai bentuk disinformasi yang secara signifikan meningkatkan tingkat intoleransi di masyarakat.²³ Alih-alih membantu meningkatkan integritas politik, berbagai platform digital yang ada di Indonesia justru dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memperkeruh suasana politik yang sudah memanas, dengan berbagai bentuk hujatan dan tuduhan.

Pelaksanaan pemilu dalam negeri sendiri masih dipenuhi oleh berbagai bentuk permasalahan. Permasalahan logistik, misalnya, merupakan permasalahan yang sudah lama menjadi masalah di setiap pelaksanaan pemilu, mengingat besarnya luas wilayah Indonesia. Khususnya, mengenai keterlambatan dalam distribusi logistik. Sebuah penelitian menemukan bahwa di salah satu kota terbesar di Indonesia, Medan, 35% dari jumlah total TPS tidak bisa memulai pemungutan suara pada jam 07.00 waktu setempat, sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.²⁴ Persentase yang cukup besar ini sangat mengkhawatirkan karena dapat membuka ruang malapraktik dan kecurangan, yang pada hakikatnya sangat mencederai nilai-nilai demokratis yang dianggap sakral oleh masyarakat Indonesia melalui Pancasila.²⁵ Permasalahan ini akan semakin sulit untuk diakomodasi di luar negeri, yang tidak hanya memberatkan pihak kedutaan Indonesia di luar negeri, namun juga ekspatriat yang memegang hak pilih.

Permasalahan signifikan lain yang terjadi selama Pemilu 2019 adalah maraknya terjadi berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan ini memakan korban dari berbagai pihak, baik itu masyarakat biasa sebagai pemilih, hingga petugas yang melaksanakan berbagai mekanisme pemilu. Situasi politik yang memanas dan berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang beredar di beberapa platform digital merupakan faktor-faktor terbesar yang mempengaruhi kekacauan ini. Permasalahan utama dari kekerasan yang terjadi adalah maraknya penggunaan politik identitas, yang secara substansial memecah belah masyarakat Indonesia, yang pada dasarnya sangat rentan terhadap berbagai bentuk gesekan sosial.²⁶

Permasalahan tidak hanya terdapat dalam mekanisme pelaksanaan pemilu, namun juga terjadi dalam manajemen tenaga kerja dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Pemerintah pada tahun 2019 juga dianggap salah dalam mempertimbangkan beban kerja yang ditanggung oleh Kelompok Penyelenggara Pengumpulan Suara (KPPS). Permasalahan ini sangat signifikan karena menyebabkan banyaknya jumlah kematian dari total petugas yang dikerahkan oleh KPPS.²⁷ Sebuah penelitian juga menemukan bahwa nyatanya banyak permasalahan kesehatan yang dialami oleh petugas KPPS, termasuk yang meninggal dunia, yang sangat dipengaruhi oleh beratnya tugas yang dilaksanakan dalam menjalankan berbagai mekanisme Pemilu 2019.²⁸ Mengingat maraknya terjadi berbagai bentuk

²² Evelyn Douek, "The Free Speech Blind Spot," in *Defending Democracies* (New York: Oxford University Press, 2021), 265–92, <https://doi.org/10.1093/oso/9780197556979.003.0013>.

²³ Tsania Rahma et al., "Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (January 2022): 33–118, <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878>.

²⁴ Rika Mariska, Heri Kusmanto, and Fadli Fadli, "Analisis Distribusi Logistik Pada Pemilu 2019 Di Kota Medan," *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (January 2021): 110–19, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143>.

²⁵ Wirawan Sukarwo, "Disintegrasi Dan Radikalisme: Tantangan Aktualisasi Pancasila Di Tengah Rivalitas Nasionalisme Sekular Dan Religius," *JAGADHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan* 1, no. 1 (2021): 40–53, <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v1i1.809>.

²⁶ Anifatul Kiftiyah, "Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia," *Jurnal Analis Kebijakan* 3, no. 1 (July 10, 2019): 63–75, <http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59>.

²⁷ Kornelius Benuf, "Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019," *Gema Keadilan* 6, no. 2 (September 24, 2019): 196–216, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5871>.

²⁸ Agus Hasan Hidayat, "Mewujudkan TPS Pemilu Yang Nyaman Dalam Upaya Meminimalisir Kelelahan Petugas KPPS: Kajian Ergonomi," *Jurnal Inovasi Teknik Industri* 1, no. 1 (May 31, 2022): 49–58, <https://doi.org/10.26753/jitin.v1i1.798>.

kekerasan, sebagian dari petugas KPPS juga mengalami hal yang sama, khususnya dari berbagai elemen masyarakat yang terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan lain seperti keamanan siber dan intervensi asing juga merupakan isu yang ikut mewarnai kekacauan pesta demokrasi pada tahun 2019. Pemilu 2019 kerap dikaitkan dengan isu intervensi asing, khususnya Rusia, yang warga negaranya dipekerjakan sebagai konsultan politik oleh salah satu pasangan capres-cawapres.²⁹ Posisi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah secara alami menjadikan Indonesia sebagai mitra bisnis yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya investasi asing yang masuk di Indonesia di bidang sumber daya alam.³⁰ Selain itu, posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta pertumbuhan ekonomi yang tergolong cukup pesat, juga menjadikan Indonesia sebagai target investasi asing, baik itu di bidang industri maupun bidang lainnya. Semua hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya berbagai bentuk intervensi asing, yang pada kenyataannya tidak selalu kasat mata, untuk menjaga kepentingan negara-negara lain, sekaligus mengesampingkan kepentingan rakyat Indonesia.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas pemilu. Pendidikan pemilih, pelatihan penyelenggara pemilu, penggunaan teknologi yang aman, serta kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman keamanan siber adalah beberapa langkah yang dapat ditempuh. Selain itu, pengawasan independen dari masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional juga dapat meningkatkan integritas pemilu. Cara lain yang secara sekilas dapat terlihat tidak lazim adalah pencabutan atau pembatasan hak memilih dari ekspatriat, yang dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas.

Hak Ekspatriat dalam Perspektif UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi Republik Indonesia, merupakan sumber norma hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia. UUD 1945 sendiri mengandung unsur-unsur Pancasila yang berdasarkan teori Stufenbau, merupakan norma yang paling mendasar dalam sistem hukum (*staatsfundamentalnorm*).³¹ UUD 1945 mengakui dan menjamin hak asasi manusia sebagai hak dasar yang harus dilindungi pemerintah. Dalam konteks kewarganegaraan, UUD 1945 memberikan kerangka dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara, termasuk mereka yang berada di luar negeri atau ekspatriat. Dalam ruang lingkup politik dan demokrasi, UUD 1945 memberikan penekanan khusus pada perlindungan hak setiap individu, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Pemilihan umum (pemilu) secara mendasar diatur melalui Pasal 22E UUD 1945, dengan ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", dan hak memilih yang didasarkan pada ayat (3) yang berbunyi. "Pengaturan ini merupakan bentuk nyata dari penerapan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Selanjutnya, pemerintah menjamin hak memilih oleh setiap warga negara Indonesia dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan*

²⁹ Poltak Partogi Nainggolan, "Pemilu Presiden Dan Intervensi Asing: Menyingkap Tudingan Intervensi Rusia Dalam Pilpres Di Amerika Serikat Dan Indonesia," *Kajian (Jurnal DPR RI)* 24, no. 1 (2019): 1–13.

³⁰ Mahjus Ekananda, "Role of Macroeconomic Determinants on the Natural Resource Commodity Prices: Indonesia Futures Volatility," *Resources Policy* 78 (2022): 102815, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815>.

³¹ Dairani Dairani, "Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April 2021): 19–34, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.19-34>.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan tentang hak ekspatriat untuk memilih, interpretasi dari pasal tersebut dapat diperluas untuk melindungi hak ekspatriat sebagai warga negara. Hal ini sesuai dengan tujuan dari UUD 1945 itu sendiri, yaitu melindungi hak semua warga negara tanpa diskriminasi. UUD 1945 tidak memberikan definisi eksplisit tentang ekspatriat. Namun, dalam konteks kewarganegaraan, ekspatriat adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk jangka waktu tertentu atau tetap. Meskipun berada di luar negeri, status kewarganegaraan mereka sebagai warga negara Indonesia tetap terjaga, dan oleh karena itu, hak-hak konstitusional mereka tetap dilindungi oleh UUD 1945. Ini menegaskan bahwa jarak geografis tidak mengurangi hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara.

Namun perlu digarisbawahi bahwa terdapat beberapa hal yang membuat kewarganegaraan seseorang dipertanyakan. Salah satunya adalah pengaturan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2012 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan), khususnya dalam pengaturan mengenai hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Pasal 23 huruf i menyebutkan bahwa seorang WNI yang tinggal 5 (lima) tahun di luar negeri tanpa tujuan dinas akan kehilangan kewarganegaraannya. Permasalahan normatif yang terdapat dalam pasal ini adalah tidak jelasnya mekanisme perhitungan jangka waktu tinggal di luar negeri. Seorang WNI bisa saja pindah ke luar negeri dengan tujuan dinas dan kemudian mengundurkan diri dari tugasnya namun tetap berdomisili di negara tempat dinas. Tidak ada pengaturan lebih lanjut yang mengatur mengenai hal ini.

Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam akurasi pendataan WNI yang tinggal di luar negeri pada umumnya. Konflik kewarganegaraan seperti pemberian kewarganegaraan dari negara lain, pernikahan dengan warga negara lain, pada dasarnya sulit untuk dikumpulkan datanya secara akurat jika tidak dilaporkan. Permasalahan yang sama terlihat dalam permasalahan dalam pendataan jumlah dan lokasi diaspora Indonesia di seluruh dunia, yang nyatanya sulit diukur akurasi.³²

Meskipun secara konstitusional hak ekspatriat untuk memilih diakui, dalam praktiknya pelaksanaan hak konstitusional ini sulit untuk dijamin manfaatnya terhadap sistem dan semangat demokrasi Indonesia. Permasalahan yang paling mengkhawatirkan adalah intervensi asing. Intervensi asing secara konseptual tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, namun juga bertolak belakang dengan konsep demokrasi secara keseluruhan.³³ Konsep demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, secara substansi tidak lagi berlaku jika terdapat pengaruh intervensi asing, yang pada hakikatnya tidak meninggikan kepentingan rakyat Indonesia. Permasalahan ini dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan negara, yang pada akhirnya bahkan dapat memecahkan persatuan, sebagaimana yang telah terjadi di beberapa negara di benua Afrika.³⁴ Intervensi asing sangat rawan mengingat besarnya pengaruh dan kendali data yang dimiliki oleh negara tempat tinggal seorang ekspatriat, sehingga dapat menjadikan ekspatriat tersebut sebagai ancaman terhadap integritas pemilu.³⁵ Selain itu, permasalahan keamanan siber nyatanya masih merupakan isu yang sulit ditanggulangi di

³² Haning Romdiati, “GLOBALISASI MIGRASI DAN PERAN DIASPORA: Suatu Kajian Pustaka,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 10, no. 2 (2015): 89–100, <https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69>.

³³ Michael Tomz and Jessica L. P. Weeks, “Public Opinion and Foreign Electoral Intervention,” *American Political Science Review* 114, no. 3 (August 14, 2020): 856–73, <https://doi.org/10.1017/S0003055420000064>.

³⁴ Benjamin Akwei, Benjamin Aciek Machar, and Phiwokuhle Mnyandu, “‘Debris’ of Coups D’état: Electoral Democracy, Election Violence, Political Vigilantism, and Elections Securitizations in Africa,” *South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 03 (May 20, 2023): 65–75, <https://doi.org/10.36346/sarjhs.2023.v05i03.006>.

³⁵ Lori A Ringhand, “Foreign Election Interference: Comparative Approaches to a Global Challenge,” *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 20, no. 1 (September 2020): 1–9, <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0683>.

Indonesia, dengan marak terjadinya kasus kebocoran data di Indonesia.³⁶ Kedua hal ini juga yang mempersulit penerapan, atau bahkan percobaan metode pemilu digital di seluruh dunia, bahkan di negara-negara maju yang mempunyai keamanan siber yang cukup baik.³⁷

Dalam praktik, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melindungi hak ekspatriat dalam pemilu. Misalnya, dengan menyediakan fasilitas pemungutan suara di kedutaan besar dan konsulat, serta melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk memastikan integritas pemilu di luar negeri. Ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa hak konstitusional setiap warga negara, tanpa terkecuali, terlindungi. Namun pada kenyataannya, kualitas suara dan integritas pemilu pada umumnya tidak dapat diukur dengan akurat. Banyaknya permasalahan dalam pemilu yang dilakukan di dalam negeri menunjukkan bahwa pemerintah sama sekali tidak dapat menjamin integritas pemilu, khususnya pemilu di luar negeri yang membutuhkan alokasi dana dan pengawasan yang jauh lebih besar. Maka dari itu, hendaknya pemerintah mempertimbangkan pilihan alternatif yang dapat mengurangi margin kesalahan, seperti pencabutan atau pembatasan hak memilih dari ekspatriat yang sudah tinggal di luar negeri selama jangka waktu tertentu, yang sebenarnya mengindikasinya lemahnya kepentingan mereka terhadap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

Negara yang Mencabut Hak Memilih dari Ekspatriat

Indonesia mengatur syarat menjadi pemilih dalam Pemilu melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang merupakan instrumen hukum utama yang mengatur mengenai mekanisme dan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pasal 198 berbunyi: "(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih." Syarat untuk mendapatkan hak memilih sebagaimana yang diatur oleh ketentuan ini tergolong ringan, karena tidak rumit dan bersifat sangat umum. Namun pengaturan yang sangat umum ini secara otomatis meningkatkan volume data suara yang harus diproses. Hal ini dapat mengancam kualitas suara yang terhitung dalam sebuah pemilu, mengingat volume data yang sangat besar, yang juga dapat meningkatnya peluang timbulnya dugaan manipulasi. Tantangan ini tetap menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, meskipun pemerintah telah berupaya untuk menggunakan teknologi informasi terbaru sebagai bentuk pemutakhiran data.³⁸

Dalam peta demokrasi global, hak untuk memilih diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Namun, bagaimana hak ini diterapkan, terutama bagi ekspatriat, bervariasi di berbagai negara. Beberapa negara memilih untuk mencabut hak memilih dari ekspatriat dengan berbagai alasan, mulai dari pertimbangan logistik, kekhawatiran akan integritas pemilu, hingga pandangan filosofis tentang konsep kewarganegaraan.

Denmark merupakan negara Eropa yang memiliki pendekatan berbeda dengan Indonesia, dalam hal pelaksanaan hak memilih. Dalam *Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget* (Pengesahan Undang-Undang tentang Pemilu Parlemen/LBK no. 369 of 10/04/2014), disebutkan melalui Pasal 1 ayat 2 bagian 3 bahwa "Orang yang tinggal di luar

³⁶ Inaz Indra Nugroho, Reza Pratiwi, and Salsabila Rahma Az Zahro, "Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021): 115–29, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53698>.

³⁷ Rivka Weill, "Election Integrity: The Constitutionality of Transitioning to Electronic Voting in Comparative Terms," in *Digital Democracy in a Globalized World*, 2017, 142–59, <https://doi.org/10.4337/9781785363962.00014>.

³⁸ Agustina Cahyaningsih, Hendaryanto Wijayadi, and Ryan Kautsar, "Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018," *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2019): 1–34, <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48289>.

negeri juga dianggap memiliki tempat tinggal permanen di Kerajaan jika mereka berniat untuk kembali ke Kerajaan dalam waktu 2 tahun setelah keberangkatan.”³⁹ Berdasarkan pengaturan ini, ekspatriat yang tidak kembali untuk tinggal di Denmark otomatis dianggap tidak bertempat tinggal permanen di kerajaan, sehingga tidak lagi memiliki hak untuk memilih. Hal ini juga didasarkan kepada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa “*Hak untuk memilih Folketing (parlemen) adalah milik siapa pun yang memiliki kewarganegaraan Denmark, berusia 18 tahun dan memiliki tempat tinggal permanen di Kerajaan, kecuali orang tersebut berada di bawah perwalian dengan perampasan kapasitas hukum.*”⁴⁰ Pengaturan seperti ini memungkinkan pemerintah Denmark untuk memastikan bahwa suara yang masuk dalam pemilu mereka merupakan suara dari warga negara yang mempunyai kepentingan yang lebih jelas, karena tinggal dalam wilayah negara.

Norwegia juga merupakan negara Eropa yang membatasi hak memilih oleh ekspatriatnya. Berbeda dengan Denmark, Norwegia menerapkan pendekatan pembatasan lunak (*soft restriction*), dengan mengharuskan verifikasi data bagi warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Pasal 2-2 ayat (3) dari Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyre (valgloven) (Undang-Undang tentang Pemilihan Storting, Dewan Daerah dan Dewan Kota) menyebutkan bahwa “*Pemilih berhak yang tinggal di luar Norwegia harus diikutsertakan dalam sensus di kota tempat mereka terakhir kali terdaftar sebagai penduduk. Non-penduduk yang belum terdaftar sebagai penduduk di Norwegia sekali pun selama 10 tahun terakhir sebelum hari pemilihan harus tetap mengajukan permohonan kepada dewan pemilihan untuk diikutsertakan dalam sensus. Permohonan tersebut harus memuat jaminan bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan Norwegia.*”⁴¹ Pengaturan seperti ini dapat memastikan partisipasi dari ekspatriat karena mengharuskan ekspatriat untuk mendaftarkan diri sendiri agar masuk ke dalam daftar pemilih, yang disertai dengan jaminan yang dapat membuktikan kewarganegaraan. Namun, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dikatakan terlalu lama dan melemahkan relevansi kepentingan pemilih tersebut terhadap perpolitikan Norwegia.

Pengaturan yang diterapkan oleh Denmark dan Norwegia terdapat kelemahan dan kekurangan masing-masing. Indonesia dapat menerapkan beberapa elemen dari pengaturan yang diterapkan oleh Denmark dan Norwegia, untuk menghadapi tantangan pelaksanaan hak untuk memilih bagi ekspatriat. Dengan pembaharuan kerangka hukum terkait hak memilih dari ekspatriat, Indonesia dapat menghadapi Pemilu berikutnya dengan kemutakhiran serta akurasi data yang lebih baik, yang secara keseluruhan dapat meningkatkan integritas Pemilu.

PENUTUP

Analisis normatif menemukan bahwa pencabutan secara mutlak hak memilih yang dimiliki ekspatriat merupakan pilihan yang inkonstitusional, sehingga tidak dapat dilakukan. Namun masih terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan integritas pemilu, dengan menambahkan mekanisme verifikasi kewarganegaraan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan normatif yang terdapat dalam UU Kewarganegaraan. Pendekatan komparatif penelitian ini menyarankan bahwa dalam hal ini pemerintah Indonesia dapat menerapkan sistem verifikasi wajib yang diterapkan oleh Norwegia, dengan jangka waktu (tahun) yang diterapkan oleh Denmark, yaitu 2 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Akwei, Benjamin, Benjamin Aciek Machar, and Phiwokuhle Mnyandu. “‘Debris’ of Coups

³⁹ Folketinget, “Bekendtgørelse Af Lov Om Valg Til Folketinget, LBK Nr 369 Af 10/04/2014,” Folketingsvalgloven, 2014, <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/369#Kap1>.

⁴⁰ Folketinget.

⁴¹ Stortinget, “Lov Om Valg Til Stortinget, Fylkesting Og Kommunestyre (Valgloven),” Lovdata, 2022, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_2#§2-4.

- D'état: Electoral Democracy, Election Violence, Political Vigilantism, and Elections Securitized in Africa." *South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 03 (May 20, 2023): 65–75. <https://doi.org/10.36346/sarjhss.2023.v05i03.006>.
- Arifin, Ridwan, and Saktiani Nurul Hidayat. "Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (December 2019): 333–44. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670>.
- Benuf, Kornelius. "Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019." *Gema Keadilan* 6, no. 2 (September 24, 2019): 196–216. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5871>.
- Cahyaningsih, Agustina, Hendaryanto Wijayadi, and Ryan Kautsar. "Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018." *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2019): 1–34. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48289>.
- Caramani, Daniele, and Florian Grotz. "Beyond Citizenship and Residence? Exploring the Extension of Voting Rights in the Age of Globalization." *Democratization* 22, no. 5 (2015): 799–819. <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.981668>.
- Cheeseman, Nic, Gabrielle Lynch, and Justin Willis. "Democracy and Its Discontents: Understanding Kenya's 2013 Elections." *Journal of Eastern African Studies* 8, no. 1 (2014): 2–24. <https://doi.org/10.1080/17531055.2013.874105>.
- Dairani, Dairani. "Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April 2021): 19–34. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.19-34>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review; Vol 24 No 2 (2022): December 2022* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Douek, Evelyn. "The Free Speech Blind Spot." In *Defending Democracies*, 265–92. New York: Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197556979.003.0013>.
- Ekananda, Mahjus. "Role of Macroeconomic Determinants on the Natural Resource Commodity Prices: Indonesia Futures Volatility." *Resources Policy* 78 (2022): 102815. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815>.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, and Yuhana Erni Pertiwi. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51–75. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Goxe, François, and Marjolaine Paris. "Travelling through the Class Ceiling? Social Mobility of 'traditional' and 'New' Expatriates." *International Journal of Cross Cultural Management* 16, no. 2 (2016): 171–89. <https://doi.org/10.1177/1470595816660121>.
- Ham, Carolien van. "Getting Elections Right? Measuring Electoral Integrity." *Democratization* 22, no. 4 (2015): 714–37. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.877447>.
- Hawkins, Darren, Lucas C. Brook, Ian M. Hansen, Neal A. Hoopes, and Taylor R. Tidwell. "Do Citizens See through Transparency? Evidence from Survey Experiments in Peru." *British Journal of Political Science* 49, no. 1 (2019): 205–28. <https://doi.org/10.1017/S0007123416000466>.

- Hidayat, Agus Hasan. "Mewujudkan TPS Pemilu Yang Nyaman Dalam Upaya Meminimalisir Kelelahan Petugas KPPS: Kajian Ergonomi." *Jurnal Inovasi Teknik Industri* 1, no. 1 (May 31, 2022): 49–58. <https://doi.org/10.26753/jitin.v1i1.798>.
- Judge, Elizabeth F., and Amir M. Korhani. "A Moderate Proposal for a Digital Right of Reply for Election-Related Digital Replicas: Deepfakes, Disinformation, and Elections." *SSRN Electronic Journal*, 2021, 1–42. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3827249>.
- Kerr, Nicholas, and Anna Lührmann. "Public Trust in Manipulated Elections: The Role of Election Administration and Media Freedom." *Electoral Studies* 50 (2017): 50–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.08.003>.
- Kiftiyah, Anifatul. "Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia." *Jurnal Analis Kebijakan* 3, no. 1 (July 10, 2019): 63–75. <http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59>.
- Laebens, Melis G., and Anna Lührmann. "What Halts Democratic Erosion? The Changing Role of Accountability." *Democratization* 28, no. 5 (2021): 908–28. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1897109>.
- Lappin, Richard. "The Right to Vote for Non-Resident Citizens in Europe." *International & Comparative Law Quarterly* 65, no. 4 (2016): 859–94. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0020589316000336>.
- Mariska, Rika, Heri Kusmanto, and Fadli Fadli. "Analisis Distribusi Logistik Pada Pemilu 2019 Di Kota Medan." *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (January 2021): 110–19. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143>.
- Muhammad Ja'far. "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu." *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2019): 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.
- Nainggolan, Poltak Partogi. "Pemilu Presiden Dan Intervensi Asing: Menyingkap Tuduhan Intervensi Rusia Dalam Pilpres Di Amerika Serikat Dan Indonesia." *Kajian (Jurnal DPR RI)* 24, no. 1 (2019): 1–13.
- Nugroho, Inaz Indra, Reza Pratiwi, and Salsabila Rahma Az Zahro. "Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021): 115–29. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53698>.
- Rahma, Tsania, Yehezkiel Lemuel, Debby Fitriana, Tiara Rizki Annesha Fanani, and Rosa De Lima Gita Sekarjati. "Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?" *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (January 2022): 33–118. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878>.
- Rika Mariska, and Heri Kusmanto. "Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 Dan Malpraktek Pemilu." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 3, no. 2 (2020): 36–43. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.927>.
- Ringhand, Lori A. "Foreign Election Interference: Comparative Approaches to a Global Challenge." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 20, no. 1 (September 2020): 1–9. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0683>.
- Romdiati, Haning. "GLOBALISASI MIGRASI DAN PERAN DIASPORA: Suatu Kajian Pustaka." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 10, no. 2 (2015): 89–100. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69>.

- Stjepanović, Dejan, and Stephen Tierney. "The Right to Vote: Constitutive Referendums and Regional Citizenship." *Ethnopolitics* 18, no. 3 (2019): 264–77. <https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1585090>.
- Strzelec, Gabriela, and Sylwia Przytuła. "WHO IS A SELF-INITIATED EXPATRIATE? ETYMOLOGY, SYNTHESIS, DEFINITION." *NAUKI O ZARZĄDZANIU*, no. 33 (2017): 23–32. <https://doi.org/10.15611/noz.2017.4.03>.
- Sukarwo, Wirawan. "Disintegrasi Dan Radikalisme: Tantangan Aktualisasi Pancasila Di Tengah Rivalitas Nasionalisme Sekular Dan Religius." *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan* 1, no. 1 (2021): 40–53. <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v1i1.809>.
- Tambunan, Derwin. "Indonesia under Threat: The Danger of Corruption to Political Legitimacy." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 1 (March 2023): 112–40. <https://doi.org/10.1177/20578911221124965>.
- Tomz, Michael, and Jessica L. P. Weeks. "Public Opinion and Foreign Electoral Intervention." *American Political Science Review* 114, no. 3 (August 14, 2020): 856–73. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000064>.
- Turcu, Anca, and R. Urbatsch. "European Ruling Parties' Electoral Strategies and Overseas Enfranchisement Policies." *European Journal of Political Research* 59, no. 2 (2020): 269–89. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12357>.
- Weill, Rivka. "Election Integrity: The Constitutionality of Transitioning to Electronic Voting in Comparative Terms." In *Digital Democracy in a Globalized World*, 142–59, 2017. <https://doi.org/10.4337/9781785363962.00014>.

Buku

- Hammar, Tomas. *Democracy and the Nation State*. Routledge. New York: Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315258218>.

Website

- Folketinget. "Bekendtgørelse Af Lov Om Valg Til Folketinget, LBK Nr 369 Af 10/04/2014." Folketingsvalgloven, 2014. <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/369#Kap1>.
- Humas MKRI. "MK Tolak Permintaan Dapil Khusus Bagi WNI Di Luar Negeri." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, September 2013.
- Putra, Putu Merta Surya. "Jakarta Rusuh Usai Pengumuman Hasil Pilpres 2019, Siapa Dalangnya?" *Liputan6*, May 2019.
- Stortinget. "Lov Om Valg Til Stortinget, Fylkesting Og Kommunestyre (Valgloven)." Lovdata, 2022. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_2#§2-4.